



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : TS. Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Tengah RT/RW 002/004, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Desember 2023 dan kemudian dilakukan penahanan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun Majelis Hakim telah menunjuk Indah Meylan, S.H., CH., Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa sebagaimana Penetapan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot, tertanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806114402080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) helai baju berwarna coklat muda;
 - 2) 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
 - 3) 1 (Satu) helai BH berwarna ungu;
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda;
 - 5) 1 (Satu) unit handphone infinix smart 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357280893461340;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekira bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar kosan yang beralamat di Jalan Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban yang pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806114402080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober 2023 yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh anak korban, sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Anak korban sedang berada di kosan yang beralamat di Jalan Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dating Terdakwa mengetuk pintu kamar anak korban dengan berkata "dek aku numpang mandi ya disini, soalnya dikamar kakak airnya mati" lalu anak korban menjawab "yaudah mandi aja" selanjutnya Terdakwa berkata "kunci aja pintunya", lalu anak korban menjawab "adek keluar ya" lalu Terdakwa berkata "gak usah kamu di dalem aja kunci pintunya", kemudian Terdakwa mandi dikamar kosan anak korban, setelah selesai mandi Terdakwa duduk diatas Kasur anak korban dengan posisi berhadapan dan berkata "udah makan belum dek" lalu anak korban menjawab "belum" lalu Terdakwa berkata "yaudah nanti kakak cariin makan ya", selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan mendekatkan wajahnya kearah anak korban sambil mencium

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



bibir anak korban namun anak korban sedikit mengelak dan Terdakwa tetap memaksa mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa berkata “dek aku sayang sama kamu, kamu sayang gak sama aku” lalu anak korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa meremas – remas payudara anak korban berulang kali lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dan memegang payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju anak korban sambil mencium payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terjatuh diatas Kasur, lalu Terdakwa melepaskan celana yang sedang dipakai anak korban hingga terlepas lalu anak korban berkata “mau ngapain kok celana adek dilepas” lalu Terdakwa menjawab “ssttt udah diem aja, nurut aja!” selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang sedang Terdakwa pakai, kemudia Terdakwa naik keatas badan anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun Terdakwa tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya anak korban berkata “sakit kak, sakit banget”, lalu Terdakwa menjawab “udah diem aja kita coba lagi”, kemudian Terdakwa tetap mencoba berulang kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak juga berhasil hingga akhirnya Terdakwa berkata “udahlah gak bisa bisa!”, lalu Terdakwa hanya menggesek – gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa kembali memakai pakaian miliknya dan menyuruh anak korban untuk memakai pakaiannya kembali dan Terdakwa kembali ke kamar kosan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi anak korban melalui whatsapp “Dek main yok” lalu anak korban menjawab “kemana” lalu Terdakwa membalas “ke kosan” lalu anak korban membalas “ngapain” lalu Terdakwa membalas “Kakak pengen ketemu sama adek kita ngobrol” lalu anak korban membalas “ya udah ya” selanjutnya Terdakwa membalas “Yaudah kakak jem[ut] adek ya di depan Polsubsektor Bulok”, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban didepan Kecamatan Bulok, pada saat Terdakwa dan korban berboncengan diatas sepeda motor mereka bertemu dengan saksi Rohimin, kemudian saksi Rohimin berkata kepada anak korban “Rohimin mau kemana Kamu” lalu anak korban menjawab “ke Pringsewu” lalu saksi Rohimin berkata kepada Terdakwa “kalo Kamu mau pergi izin



dulu sama orang tuanya Uun datang ke rumahnya”, namun selanjutnya Terdakwa dan anak korban tidak meminta izin kepada orang tua anak korban dan tetap berkendara dengan sepeda motor menuju kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.

- Sesampainya dikosan Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib ada saksi Rizki dan sdr. Teguh sedang bermain ke kosan Terdakwa, selanjutnya anak korban masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi Rizki dan sdr. Teguh sampai dengan pukul 23.00 Wib, lalu saksi Rizki dan sdr. Teguh pamit pulang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban “Dek Ngewe yok” lalu anak korban menjawab “Lah kata Kakak gk mau ngapa– ngapain katanya cuma ngobrol-ngobrol” kemudian Terdakwa langsung mencium bibir anak korban setelah itu Terdakwa melepas baju anak korban lalu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mencium payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terjatuh diatas Kasur lalu Terdakwa melepas celana yang dipakai oleh anak korban hingga anak korban telanjang, kemudian Terdakwa juga melepas pakaian yang Terdakwa kenakan hingga telanjang, lalu Terdakwa naik keatas badan anak korban dan memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa namun tidak berhasil juga, selanjutnya anak korban berkata “Kak sakit, udah sakit” lalu Terdakwa menjawab “Dek Kakak ini sayang banget sama Kamu”, selanjutnya tetap berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya diatas perut anak korban, setelah itu Terdakwa berkata “makasih ya dek, nanti kalo ada apa apa kakak bakal tanggung jawab, kakak sayang sama adek”, selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing – masing dan tidur bersama di dalam kamar kosan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa pergi untuk bekerja membangun rumah di Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, setelah bersiap – siap Terdakwa meninggalkan uang sejumlah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk anak korban pakai membeli makanan, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang dari bekerja dan kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh, lalu anak korban berkata "gak mau Adek lagi haid", lalu Terdakwa menjawab "kenapa gak bilang" selanjutnya Terdakwa bersama anak korban tidur dan beristirahat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, setelah Terdakwa berangkat kerja, anak korban mendengar suara pintu diketuk namun anak korban hanya diam saja, lalu anak korban mengintip dari ventilasi jendela dan melihat sdr. Erwin berkata dari luar "Dek buka pintunya", lalu sdr. Erwin masuk melalui ventilasi jendela dan membuka pintu kosan, selanjutnya saksi Marwanah mengajak anak korban untuk pulang kerumahnya yang berada di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, selanjutnya saksi Marwanah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu atas nama Korban Sarmunah alias Uun binti Junedi dengan Nomor : 350/1101/LL.04/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp.OG selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum	Sadar
Daerah Genitalia	<ul style="list-style-type: none">- Himen sudah tidak ditemukan, seluruh bagian himen telah hilang- Terdapat robekan lama- Tidak tampak tanda – tanda peradangan

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak Perempuan berusia 15 (lima belas) tahun. Pasien datang ke poli Kebidangan dan Kandungan RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan seluruh bagian himen telah hilang, terdapat robekan lama serta tidak ada tanda – tanda peradangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu tanggal 16 Januari 2024 dengan kesimpulan:
 - Anak dalam perkara ini menjadi korban persetubuhan oleh lelaki dewasa yang merupakan penjaga kosan.
 - Anak korban menerangkan bahwa kejadian terjadi sebanyak 2 (dua) kali dikamar kosan.
 - Anak korban memerlukan layanan konseling.
 - Anak korban dan keluarga telah di usulkan untuk mendapatkan bantuan social kepada Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Inten Soeweno.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Insight Consulting Nomor : KLNS-190/INSG.CON-I/024 tanggal 07 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Nurhasanah, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan :
 - Saat ini Anak Sarmunah alias Uun tidak menunjukkan adanya gejala traumatis pasca kejadian pemerkosaan. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan masalah kontrol diri terkait seksualitasnya. Ia melakukan perilaku menyimpang seksual dengan orang yang baru dikenalnya karena ketidakmampuan fungsi seksualnya dalam mengelola dorongan dari dalam dirinya. Ia juga menunjukkan perilaku yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh orang lain sehingga mudah terkena konflik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekira bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar kosan yang beralamat di Jalan Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806114402080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober 2023 yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh anak korban, sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Anak korban sedang berada di kosan yang beralamat di Jalan Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dating Terdakwa mengetuk pintu kamar anak korban dengan berkata “dek aku numpang mandi ya disini, soalnya dikamar kakak airnya mati” lalu anak korban menjawab “yaudah mandi aja” selanjutnya Terdakwa berkata “kunci aja pintunya”, lalu anak korban menjawab “adek keluar ya” lalu Terdakwa berkata “gak usah kamu di dalem aja kunci pintunya”, kemudian Terdakwa mandi dikamar kosan anak korban, setelah selesai mandi Terdakwa duduk diatas Kasur anak korban dengan posisi berhadapan dan berkata “udah makan belum dek” lalu anak korban menjawab “belum” lalu Terdakwa berkata “yaudah nanti kakak cariin makan ya”, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan mendekatkan wajahnya kearah anak korban sambil mencium bibir anak korban namun anak korban sedikit mengelak dan Terdakwa tetap memaksa mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa berkata “dek aku sayang sama kamu, kamu sayang gak sama aku” lalu anak korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa meremas – remas payudara anak korban berulang kali lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dan memegang payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju anak korban sambil mencium payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terjatuh diatas Kasur, lalu Terdakwa melepaskan celana yang sedang dipakai anak korban hingga terlepas lalu anak korban berkata “mau ngapain kok celana adek dilepas” lalu Terdakwa menjawab “ssttt udah diem aja, nurut aja!” selanjutnya Terdakwa melapaskan celana yang sedang Terdakwa pakai, kemudia Terdakwa naik keatas badan anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun Terdakwa tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya anak korban

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “sakit kak, sakit banget”, lalu Terdakwa menjawab “udah diem aja kita coba lagi”, kemudian Terdakwa tetap mencoba berulang kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak juga berhasil hingga akhirnya Terdakwa berkata “udahlah gak bisa bisa!”, lalu Terdakwa hanya menggesek – gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa kembali memakai pakaian miliknya dan menyuruh anak korban untuk memakai pakaiannya kembali dan Terdakwa kembali ke kamar kosan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi anak korban melalui whatsapp “Dek main yok” lalu anak korban menjawab “kemana” lalu Terdakwa membalas “ke kosan” lalu anak korban membalas “ngapain” lalu Terdakwa membalas “Kakak pengen ketemu sama adek kita ngobrol” lalu anak korban membalas “ya udah ya” selanjutnya Terdakwa membalas “Yaudah kakak jem[ut] adek ya di depan Polsubsektor Bulok”, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban didepan Kecamatan Bulok, pada saat Terdakwa dan korban berboncengan diatas sepeda motor mereka bertemu dengan saksi Rohimin, kemudian saksi Rohimin berkata kepada anak korban “Rohimin mau kemana Kamu” lalu anak korban menjawab “ke Pringsewu” lalu saksi Rohimin berkata kepada Terdakwa “kalo Kamu mau pergi izin dulu sama orang tuanya Uun datang ke rumahnya”, namun selanjutnya Terdakwa dan anak korban tidak meminta izin kepada orang tua anak korban dan tetap berkendara dengan sepeda motor menuju kekosan Terdakwa yang berada di Jalan Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.

Sesampainya dikosan Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib ada saksi Rizki dan sdr. Teguh sedang bermain ke kosan Terdakwa, selanjutnya anak korban masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi Rizki dan sdr. Teguh sampai dengan pukul 23.00 Wib, lalu saksi Rizki dan sdr. Teguh pamit pulang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban “Dek Ngewe yok” lalu anak korban menjawab “Lah kata Kakak gk mau ngapa– ngapain katanya cuma ngobrol-ngobrol” kemudian Terdakwa langsung mencium bibir anak korban setelah itu Terdakwa melepas baju anak korban lalu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



setelah itu Terdakwa mencium payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terjatuh diatas Kasur lalu Terdakwa melepas celana yang dipakai oleh anak korban hingga anak korban telanjang, kemudian Terdakwa juga melepas pakaian yang Terdakwa kenakan hingga telanjang, lalu Terdakwa naik keatas badan anak korban dan memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa namun tidak berhasil juga, selanjutnya anak korban berkata "Kak sakit, udah sakit" lalu Terdakwa menjawab "Dek Kakak ini sayang banget sama Kamu", selanjutnya tetap berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya diatas perut anak korban, setelah itu Terdakwa berkata "makasih ya dek, nanti kalo ada apa apa kakak bakal tanggung jawab, kakak sayang sama adek", selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing – masing dan tidur bersama di dalam kamar kosan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa pergi untuk bekerja membangun rumah di Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, setelah bersiap – siap Terdakwa meninggalkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk anak korban pakai membeli makanan, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang dari bekerja dan kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh, lalu anak korban berkata "gak mau Adek lagi haid", lalu Terdakwa menjawab "kenapa gak bilang" selanjutnya Terdakwa bersama anak korban tidur dan beristirahat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, setelah Terdakwa berangkat kerja, anak korban mendengar suara pintu diketuk namun anak korban hanya diam saja, lalu anak korban mengintip dari ventilasi jendela dan melihat sdr. Erwin berkata dari luar "Dek buka pintunya", lalu sdr. Erwin masuk melalui ventilasi jendela dan membuka pintu kosan, selanjutnya saksi Marwanah mengajak anak korban untuk pulang kerumahnya yang berada di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, selanjutnya saksi Marwanah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu atas nama Korban Sarmunah alias Uun binti Junedi dengan Nomor : 350/1101/LL.04/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp.OG selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum	Sadar
Daerah Genitalia	<ul style="list-style-type: none"> - Himen sudah tidak ditemukan, seluruh bagian himen telah hilang - Terdapat robekan lama - Tidak tampak tanda – tanda peradangan

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak Perempuan berusia 15 (lima belas) tahun. Pasien datang ke poli Kebidangan dan Kandungan RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan seluruh bagian himen telah hilang, terdapat robekan lama serta tidak ada tanda – tanda peradangan.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu tanggal 16 Januari 2024 dengan kesimpulan:
 - Anak dalam perkara ini menjadi korban persetubuhan oleh lelaki dewasa yang merupakan penjaga kosan.
 - Anak korban menerangkan bahwa kejadian terjadi sebanyak 2 (dua) kali dikamar kosan.
 - Anak korban memerlukan layanan konseling.
 - Anak korban dan keluarga telah di usulkan untuk mendapatkan bantuan social kepada Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Inten Soeweno.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh INSIGHT CONSULTING Nomor : KLNS-190/INSG.CON-I/024 tanggal 07 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Nurhasanah, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan :
 - Saat ini Anak Sarmunah alias Uun tidak menunjukkan adanya gejala traumatis pasca kejadian pemerkosaan. Hal ini terjadi karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecenderungan masalah kontrol diri terkait seksualitasnya. Ia melakukan perilaku menyimpang seksual dengan orang yang baru dikenalnya karena ketidakmampuan fungsi seksualnya dalam mengelola dorongan dari dalam dirinya. Ia juga menunjukkan perilaku yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh orang lain sehingga mudah terkena konflik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekira bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar kosan yang beralamat di Jalan Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindakan "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806114402080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2023 yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh anak korban, sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Anak korban sedang berada di kosan yang beralamat di Jalan Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dating Terdakwa mengetuk pintu kamar anak korban dengan berkata "dek aku numpang mandi ya disini, soalnya dikamar kakak airnya mati" lalu anak korban menjawab "yaudah mandi aja" selanjutnya Terdakwa berkata "kunci aja pintunya", lalu anak korban menjawab "adek keluar ya" lalu Terdakwa berkata "gak usah kamu di dalem aja kunci pintunya", kemudian Terdakwa mandi dikamar kosan anak

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



korban, setelah selesai mandi Terdakwa duduk diatas Kasur anak korban dengan posisi berhadapan dan berkata “udah makan belum dek” lalu anak korban menjawab “belum” lalu Terdakwa berkata “yaudah nanti kakak cariin makan ya”, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan mendekatkan wajahnya kearah anak korban sambil mencium bibir anak korban namun anak korban sedikit mengelak dan Terdakwa tetap memaksa mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa berkata “dek aku sayang sama kamu, kamu sayang gak sama aku” lalu anak korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa meremas – remas payudara anak korban berulang kali lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dan memegang payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju anak korban sambil mencium payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terjatuh diatas Kasur, lalu Terdakwa melepaskan celana yang sedang dipakai anak korban hingga terlepas lalu anak korban berkata “mau ngapain kok celana adek dilepas” lalu Terdakwa menjawab “ssttt udah diem aja, nurut aja!” selanjutnya Terdakwa melapaskan celana yang sedang Terdakwa pakai, kemudia Terdakwa naik keatas badan anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, namun Terdakwa tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya anak korban berkata “sakit kak, sakit banget”, lalu Terdakwa menjawab “udah diem aja kita coba lagi”, kemudian Terdakwa tetap mencoba berulang kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak juga berhasil hingga akhirnya Terdakwa berkata “udahlah gak bisa bisal”, lalu Terdakwa hanya menggesek – gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa kembali memakai pakaian miliknya dan menyuruh anak korban untuk memakai pakaiannya kembali dan Terdakwa kembali ke kamar kosan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi anak korban melalui whatsapp “Dek main yok” lalu anak korban menjawab “kemana” lalu Terdakwa membalas “ke kosan” lalu anak korban membalas “ngapain” lalu Terdakwa membalas “Kakak pengen ketemu sama adek kita ngobrol” lalu anak korban membalas “ya udah ya” selanjutnya Terdakwa membalas “Yaudah kakak jem[ut] adek ya di depan Polsubsektor Bulok”, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



korban didepan Kecamatan Bulok, pada saat Terdakwa dan korban berboncengan diatas sepeda motor mereka bertemu dengan saksi Rohimin, kemudian saksi Rohimin berkata kepada anak korban "Rohimin mau kemana Kamu" lalu anak korban menjawab "ke Pringsewu" lalu saksi Rohimin berkata kepada Terdakwa "kalo Kamu mau pergi izin dulu sama orang tuanya Uun datang ke rumahnya", namun selanjutnya Terdakwa dan anak korban tidak meminta izin kepada orang tua anak korban dan tetap berkendara dengan sepeda motor menuju kosan Terdakwa yang berada di Jalan Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.

- Sesampainya dikosan Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib ada saksi Rizki dan sdr. Teguh sedang bermain ke kosan Terdakwa, selanjutnya anak korban masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi Rizki dan sdr. Teguh sampai dengan pukul 23.00 Wib, lalu saksi Rizki dan sdr. Teguh pamit pulang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Dek Ngewe yok" lalu anak korban menjawab "Lah kata Kakak gk mau ngapa- ngapain katanya cuma ngobrol-ngobrol" kemudian Terdakwa langsung mencium bibir anak korban setelah itu Terdakwa melepas baju anak korban lalu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mencium payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terjatuh diatas Kasur lalu Terdakwa melepas celana yang dipakai oleh anak korban hingga anak korban telanjang, kemudian Terdakwa juga melepai pakaian yang Terdakwa kenakan hingga telanjang, lalu Terdakwa naik keatas badan anak korban dan memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa namun tidak berhasil juga, selanjutnya anak korban berkata "Kak sakit, udah sakit" lalu Terdakwa menjawab "Dek Kakak ini sayang banget sama Kamu", selanjutnya tetap berusaha memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin anak korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin anak korban sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya diatas perut anak korban, setelah itu Terdakwa berkata "makasih ya dek, nanti kalo ada apa apa kakak bakal tanggung jawab, kakak sayang sama adek",

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing – masing dan tidur bersama di dalam kamar kosan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa pergi untuk bekerja membangun rumah di Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, setelah bersiap – siap Terdakwa meninggalkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk anak korban pakai membeli makanan, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang dari bekerja dan kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh, lalu anak korban berkata “gak mau Adek lagi haid”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa gak bilang” selanjutnya Terdakwa bersama anak korban tidur dan beristirahat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, setelah Terdakwa berangkat kerja, anak korban mendengar suara pintu diketuk namun anak korban hanya diam saja, lalu anak korban mengintip dari ventilasi jendela dan melihat sdr. Erwin berkata dari luar “Dek buka pintunya”, lalu sdr. Erwin masuk melalui ventilasi jendela dan membuka pintu kosan, selanjutnya saksi Marwanah mengajak anak korban untuk pulang kerumahnya yang berada di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, selanjutnya saksi Marwanah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu atas nama Korban Sarmunah alias Uun binti Junedi dengan Nomor : 350/1101/LL.04/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp.OG selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum		Sadar
Daerah Genitalia		- Himen sudah tidak ditemukan, seluruh bagian himen telah hilang - Terdapat robekan lama - Tidak tampak tanda – tanda peradangan

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak Perempuan berusia 15 (lima belas) tahun. Pasien datang ke poli Kebidangan dan Kandungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan seluruh bagian himen telah hilang, terdapat robekan lama serta tidak ada tanda – tanda peradangan.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu tanggal 16 Januari 2024 dengan kesimpulan:

- Anak dalam perkara ini menjadi korban persetubuhan oleh lelaki dewasa yang merupakan penjaga kosan.
- Anak korban menerangkan bahwa kejadian terjadi sebanyak 2 (dua) kali dikamar kosan.
- Anak korban memerlukan layanan konseling.
- Anak korban dan keluarga telah di usulkan untuk mendapatkan bantuan social kepada Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Inten Soeweno.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh INSIGHT CONSULTING Nomor: KLNS-190/INSG.CON-I/024 tanggal 07 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Nurhasanah, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan :

- Saat ini Anak Sarmunah alias Uun tidak menunjukkan adanya gejala traumatis pasca kejadian pemerkosaan. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan masalah kontrol diri terkait seksualitasnya. Ia melakukan perilaku menyimpang seksual dengan orang yang baru dikenalnya karena ketidakmampuan fungsi seksualnya dalam mengelola dorongan dari dalam dirinya. Ia juga menunjukkan perilaku yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh orang lain sehingga mudah terkena konflik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi Marwanah binti Junaidi yang merupakan kakak dari Anak Korban, bahwa Anak Korban keluar rumah sekira pukul 20.00 WIB, namun Anak Korban belum juga kembali ke rumah, mendengar hal tersebut, Saksi menyuruh Sdr. Erwin bin Sakar dan Saksi Marwanah binti Junaidi untuk mencari Anak Korban dengan terlebih dahulu menghubungi nomor *handphone* Anak Korban, namun nomor tersebut tidak aktif;
 - Bahwa keesokan harinya, datang Saksi Rohimi yang memberitahu pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, bertemu dengan Anak Korban bersama dengan Terdakwa di pinggir jalan dan pada saat Saksi Rohimi menegur Anak Korban, Anak Korban mengatakan sudah izin ke luar rumah dengan Saksi, dan Saksi Rohimi melihat Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke arah pringsewu, mendengar cerita tersebut, Saksi menyuruh Saksi Marwanah binti Junaidi dan Sdr. Erwin bin Sakar mencari keberadaan Anak Korban;
 - Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi diberi kabar oleh Saksi Marwanah binti Junaidi, Anak Korban berhasil ditemukan di kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu saat ditanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya, dimana Anak Korban menginap di kosan kosong tersebut, dan di kosan tersebut Terdakwa melakukan perbuatan berupa memsukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Anak Korban di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa berupa dimasukkannya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya, Anak Korban mengenal Terdakwa melalui sosial media *facebook*, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui *whatsapp*, dan berjanjian untuk bertemu, yang kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sesampainya di kosan, Terdakwa mengunci pinntu kamar dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan, "katanya cuma mau ngobrol", namun Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepas baju Anak Korban, dan meremas-remas serta mencium payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit, kemudian saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mengatakan sakit, namun Terdakwa mengatakan dirinya sangat menyayangi Anak Korban, sehingga Anak Korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur bersama di kamar kosan tersebut. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, Terdakwa pergi untuk bekerja, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Anak Korban di kosan, dan kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban mengatakan dirinya sedang menstruasi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada harii Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa berangkat kerja, datang Sdr. Erwin bin Sakar dan Saksi Marwanah binti Junaidi mengetuk pintu, namun Anak Korban tidak membukakanya karena takut, sehingga kemudian Sdr. Erwin bin Sakar dan Saksi Marwanah binti Junaidi masuk ke dalam kamar kosan melalui ventilasi, setelah itu Anak Korban dibawa pulang ke ruman, dan Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 2 di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa berupa dimasukannya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Anak Korban keluar rumah sekira pukul 20.00 WIB, namun Anak Korban belum juga kembali ke rumah, sehingga Saksi memberitahu Saksi 1, mendengar hal tersebut, Saksi 1 menyuruh Sdr. Erwin bin Sakar dan Saksi Marwanah binti Junaidi untuk mencari Anak Korban dengan terlebih dahulu menghubungi nomor *handphone* Anak Korban, namun nomor tersebut tidak aktif;
- Bahwa keesokan harinya, datang Saksi Rohimi yang memberitahu pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, bertemu dengan Anak Korban bersama dengan Terdakwa di pinggir jalan dan pada saat Saksi Rohimi menegur Anak Korban, Anak Korban mengatakan sudah izin ke luar rumah dengan Saksi 1, dan Saksi Rohimi melihat Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke arah pringsewu, mendengar cerita tersebut, Saksi 1 menyuruh Saksi dan Sdr. Erwin bin Sakar mencari keberadaan Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Erwin bin Sakar mencari Anak Korban, dan mendapati informasi dari warga

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



yang pernah melihat Anak Korban, bahwa Anak Korban berada di kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu,

- Saksi 1 diberi kabar oleh Saksi Marwanah binti Junaidi, Anak Korban berhasil ditemukan di kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Erwin bin Sakar mengetuk pintu kosan, namun Anak Korban tidak membukakan pintu, sehingga Saksi dan Sdr. Erwin bin Sakar menuju ventilasi kamar kosana, dan membukanya, kemudian Saksi dan Sdr. Erwin bin Sakar membawa Anak Korban ke ruman, sesampainya di rumah Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya, dimana Anak Korban menginap di kosan kosong tersebut, dan di kosan tersebut Terdakwa melakukan perbuatan berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah mengalami perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya, Terdakwa mengenal Anak Korban melalui sosial media *facebook*, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui *whatsapp*, dan berjanjian untuk bertemu, yang kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sesampainya di kosan, Terdakwa mengunci pinntu kamar dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan, "katanya cuma mau ngobrol", namun Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepas baju Anak Korban, dan meremas-remas serta mencium payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit, kemudian saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mengatakan sakit, namun Terdakwa mengatakan dirinya sangat menyayangi Anak Korban, sehingga Anak Korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur bersama di kamar kosan tersebut. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, Terdakwa pergi untuk bekerja, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Anak Korban di kosan, dan kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban mengatakan dirinya sedang menstruasi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai baju berwarna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai BH berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda;
- 1 (satu) unit *handphone* infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 357280893461340 dan IMEI 2: 357280893461357;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah mengalami perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
2. Bahwa benar awalnya, Terdakwa mengenal Anak Korban melalui sosial media *facebook*, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui *whatsapp*, dan berjanjian untuk bertemu, yang kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sesampainya di kosan, Terdakwa mengunci pinntu kamar dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan, "katanya cuma mau ngobrol", namun Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepas baju Anak Korban, dan meremas-remas serta mencium payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban;

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit, kemudian saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mengatakan sakit, namun Terdakwa mengatakan dirinya sangat menyayangi Anak Korban, sehingga Anak Korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur bersama di kamar kosan tersebut. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, Terdakwa pergi untuk bekerja, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Anak Korban di kosan, dan kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban mengatakan dirinya sedang menstruasi;

4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini pada dasarnya mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum di depan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang diketahui bernama Terdakwa, dimana ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi;

ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan uraian unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan



dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, dengan ketentuan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “Dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut, serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis, yaitu tidak hanya dengan kata-kata,



tetapi juga dapat dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan sub unsur "Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam unsur ke-2 (kedua) pasal ini telah pula dijelaskan dalam pertimbangan dakwaan primair Majelis Hakim di atas, sehingga Majelis Hakim juga mengambil alih pertimbangan terkait tersebut dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah mengalami perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa mengenal Anak Korban melalui sosial media *facebook*, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui *whatsapp*, dan berjanjian untuk bertemu, yang kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban, menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke kosan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sesampainya di kosan, Terdakwa mengunci pintu kamar dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan, "katanya cuma mau ngobrol", namun Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepas baju Anak Korban, dan meremas-remas serta mencium payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit, kemudian saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mengatakan sakit, namun Terdakwa mengatakan dirinya sangat menyayangi Anak Korban, sehingga Anak Korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban,



setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur bersama di kamar kosan tersebut. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, Terdakwa pergi untuk bekerja, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Anak Korban di kosan, dan kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban mengatakan dirinya sedang menstruasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik secara tekstual maupun kontekstual terhadap perbuatannya membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu membangun kedekatan hubungan, adanya suatu ucapan manis, dan perbuatan-perbuatan pendahulu lainnya termasuk janji-janji dari Terdakwa untuk bertanggungjawab kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan "*Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara*", oleh karenanya dalam persidangan dan proses penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan mengenai aspek kepentingan terbaik bagi Anak yang menjadi korban dalam tindak pidana ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim juga berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidana merujuk kepada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang tersebut, selain diatur mengenai pidana penjara, juga secara kumulatif diatur mengenai pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana denda yang dalam penjatuhannya mempertimbangkan fakta dan perbuatan Terdakwa, serta ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atas, dimana terhadap jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju berwarna coklat muda, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai BH berwarna ungu, dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda, yang telah disita dan merupakan pakaian milik dari Terdakwa dan Anak Korban, dimana setelah memperhatikan fakta persidangan didapat adanya indikasi negatif/trauma terhadap barang bukti tersebut jika barang bukti itu dikembalikan kepada Anak Korban maupun Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 357280893461340 dan IMEI 2: 357280893461357, yang diketahui merupakan milik Terdakwa dan merupakan sarana komunikasi untuk berhubungan dengan Anak Korban, dimana sekalipun barang itu hanya sebatas sarana komunikasi dengan Anak Korban, namun mengingat dan memperhatikan jenis tindak pidana ini, dikhawatirkan isi dan dokumen didalamnya terdapat hal-hal lain yang bersifat privasi, baik berkaitan dengan Terdakwa maupun Anak Korban, sehingga apabila nantinya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa dikhawatirkan akan dapat merugikan Anak Korban dan berpotensi terjadinya tindak pidana kembali, begitupula apabila dirampas untuk negara dikhawatirkan data atau file yang ada dapat tersebar dan merugikan Anak Korban maupun Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan itu maka perlu ditetapkan pula terhadap barang bukti itu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu dan rasa trauma kepada Anak Korban dan Orang Tuanya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan secara khusus dari sisi Terdakwa dihubungkan pula dari sisi Anak Korban, dan keluarganya, serta dari aspek pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Anak Korban, Orang Tua dan Keluarga Anak Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju berwarna coklat muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda;
 - 1 (satu) unit *handphone* infinix smart 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 357280893461340 dan IMEI 2: 357280893461357;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., M.H., dan Murdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.